

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 632 Tahun 1968 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Jawa Timur;
8. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 6 Tahun 1955 tentang Ketertiban Umum;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1987 tentang Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1993 ;
11. Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 37 Tahun 1996 tentang Ketentuan Waktu/Jam Kegiatan Tempat-tempat Rekreasi dan Hiburan Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Tim Penertiban Usaha Karaoke, Diskotik, Night Club, Pub, Bar dan Panti Pijat di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan keputusan ini, Dibentuk Tim Penertiban Usaha Karaoke, Diskotik, Night Club, Pub, Bar dan Panti Pijat di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

a.

- a. melakukan pengawasan dan pembinaan secara rutin terhadap kegiatan Usaha Karaoke, Diskotik, Night Club, Pub, Bar dan Panti Pijat di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. mengambil tindakan yang dianggap perlu dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi kepada Satpol PP/PPNS atau Pejabat yang berwenang lainnya dalam rangka penertiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. melaksanakan tugasnya secara koordinatif dengan instansi terkait yang dipandang perlu ;
- d. membuat laporan secara periodik tiap 3 (tiga) bulan sekali atas hasil pelaksanaan tugasnya atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kepada Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

Memberikan Honorarium setiap bulan kepada tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Pembina, Ketua dan Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp. 45.000,00 (Empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Anggota masing-masing sebesar Rp. 35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- c. Pembantu pelaksana operasional dan administrasi masing-masing sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) ;

Pasal 4

Semua biaya yang dikeluarkan guna keperluan Operasional dan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2.2.4.1084.

Pasal 5

Guna kelancaran tugas Tim dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini, Ketua Tim dapat menunjuk pembantu pelaksana operasional dan administrasi sesuai kebutuhan dengan surat tugas.

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1997.
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 22 JANUARI 1997

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya ;
 3. Sdr. Ka. Direktorat Sospol Prop. Tk. I Jatim;
 4. Sdr. Ka. Kejaksaan Negeri Surabaya;
 5. Sdr. Ka. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya;
 6. Sdr. Ka. Polwiltabes Surabaya;
 7. Sdr. Dan. Rem GBA Bhas ara Jaya Surabaya;
 8. Sdr. Ka. Polres Surabaya Utara, Selatan dan Timur ;
 9. Sdr. Dan. Dim Surabaya Utara, Selatan dan Timur ;
 10. Sdr. Ka. Kan. Sospol Kodya Dati II Surabaya;
 11. Sdr. Kasat. Pol. PP. Kodya Dati II Surabaya;
 12. Sdr. Kabag. Perkotaan Kotamadya Dati II Surabaya;
 13. Sdr. Kabag. Hukum Kotamadya Dati II Surabaya;
 12. Sdr. Para Anggota Tim yang bersangkutan;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor : Tanggal 22 Januari 1997.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



MOH. FARUQ. S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERTIBAN
 USAHA KARAOKE, DISKOTIK, NIGHT CLUB, PUB, BAR DAN PANTI PIJAT
 DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wakil Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Pembina
2.	Ka. Kan Sospol Kodya Dati II Surabaya	Ketua
3.	Kasat Pol. PP. Kodya Dati II Surabaya	Wakil Ketua
4.	Kasi. Ketertiban Umum pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris
5.	Ka. Subsidi. Penertiban pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Wakil Sekretaris
6.	Staf Dinas Pendapatan Daerah Kodya Dati II Surabaya (Mashur Efendi)	Bendahara
7.	Kabag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
8.	Ka. Dinas Pendapatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
9.	Kabag. Perekonomian Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
10.	Kabag. Perkotaan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
11.	Ka. Kan. Deppen Kodya Dati II Surabaya	Anggota
12.	Ka. Kan. Depdikbud Kodya Dati II Surabaya	Anggota
13.	Kasi. Pendaftaran dan Pendataan pada Dinas Pendapatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
14.	Ka. Polwiltapes Surabaya	Anggota
15.	Ka. Kejaksaan Negeri Surabaya	Anggota
16.	Danrem 084 Bhaskara Jaya	Anggota
17.	Ka. Polres Surabaya Utara	Anggota
18.	Ka. Polres Surabaya Selatan	Anggota
19.	Ka. Polres Surabaya Timur	Anggota
20.	Dan. Dim Surabaya Utara	Anggota
21.	Dan. Dim Surabaya Selatan	Anggota
22.	Dan. Dim Surabaya Timur	Anggota

1		3
23.	Ka. Bag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
24.	Kasi. Penyidikan dan Penyuluhan pada Satpol PP. Kodya Dati II Surabaya	Anggota
25.	Ka. Subsi. Perizinan pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Anggota
24.	Ka. Subag. Ketertarikan dan Ketertiban pada Bag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
25.	Ka. Subag. Peraturan Perundang-undangan pada Bag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
26.	Ka. Subag. Administrasi Perkotaan pada Bag. Perkotaan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
27.	Staf Bag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya (Ruswati. S -)	Anggota

di tetapkan di : S U R A B A Y A
pada tanggal : 22 JANUARI 1997

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

Selinan sesuai dengan keputusannya
dari Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya



Kepala Bagian Hukum

MOH. FARUQ, S.P.
Penata T. 1
NIP. 5.12.025.297